



P U T U S A N

Nomor 26/PID /2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : :

Nama lengkap : BENYAMIN RAHANGMETAN Alias BEBEN;  
Tempat lahir : Ohoirenan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belakang Rumah Sakit Hati Kudus Langgur  
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Honorer;  
Pendidikan : SMA (Berijasah);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polsek Kei Kecil sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 21 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai 10 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Lopianus Y. Ngabalin, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 30 Januari 2018 dibawah register Nomor 5/HK.02/KK/2018/PN Tul ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tual Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 9 April 2018 dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sebagaimana surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-39/S.1.13/Euh.2/12/2017 tanggal 22 Januari 2018, dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Benyamin Rahangmetan Alias Beben pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Ohoijang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke kios milik Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria dengan tujuan untuk membeli mie sedaap sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria memasukkan mie tersebut ke dalam plastik dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria, namun karena Saksi tidak memiliki uang kembalian, kemudian Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria langsung menuju ke kios milik Saksi Mina Jamlay untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan yang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, tetapi pada saat Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mina Jamlaay, Saksi Mina Jamlaay memberitahukan kepada Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah uang palsu, setelah itu Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria kembali ke Kiosnya untuk mengembalikan uang tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada ;

- Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia No 19/476/Ab/SRT/B tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andy Setyo Biwado, selaku Deputy Kepala Perwakilan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, menerangkan dengan hasil rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Uang	Pecahan	Tahun Emisi	Lembar	No. Seri
1.	Uang Kertas	100.000	2014	1	WBK973984
2.	Uang Kertas	50.000	2016	1	VAK766981
Total				2	

Kesimpulan :

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai hasil penelitian diketahui uang yang diragukan keasliannya dinyatakan PALSU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. Reg. Perkara : PDM-39/S.1.13/Euh.2/12//2017 tanggal 27 Februari 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN RAHANGMETAN Alias BEBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN RAHANGMETAN Alias BEBEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan no seri WBK973984 ;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan no seri VAK766981 ;Dirampas untuk dimusnahkan .
  - 10 (sepuluh) bungkus mie sedaap instant,  
Dikembalikan kepada Maria Felistas Sedubun Alias Maria ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan tanggal 9 April 2018 Nomor 4/Pid.B/2018/ PN.Tul, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN RAHANGMETAN Alias BEBEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membelanjakan rupiah palsu“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan no seri WBK973984, 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan no seri VAK766981, dirampas untuk dimusnahkan,

Hal 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/PID /2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 10 (sepuluh) bungkus mie sedaap instant, dikembalikan kepada Maria Felistas Sedubun Als Maria ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tul, dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tul. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tul, dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tul. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 April 2018, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 16 April 2018, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 April 2018, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2018 sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, sesuai surat Panitera Muda Pidana Nomor W27-U3/477/HK.01/5/2018 tertanggal 2 Mei 2018 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Jaksa/Penuntut Umum telah mempelajari berkas tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara tanggal 3 Mei 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat Panitera Muda Pidana Nomor W27-U3/476/HK.01/5/2018 tertanggal 2 Mei 2018, sebagaimana diatur dalam pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( pasal 233 dan 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Tul, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Hal 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/PID /2018/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria, Saksi Fince Toisuta Als Fin, Saksi Fransina Welerubun Als Sina, Saksi Yulinda Susmina Jamlaay Als Mina, Saksi Yuliana Setitit, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau membelajakan uang pulsa pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) di warung milik Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria dengan cara membeli mie instant merek mie sediaan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dimana pada saat Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria menukarkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke warung milik Saksi Yulinda Susmina Jamlaay Als Mina, yang oleh Saksi Yulinda Susmina Jamlaay Als Mina kemudian dikatakan sebagai uang palsu kepada Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria, Terdakwa telah pergi meninggalkan warung milik Saksi Maria Felistas Sedubun Alias Maria dengan membawa serta mie instant merek mie sediaan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta yang terungkap dopersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan atau membelajakan uang palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/PID/2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Tul , tanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018 oleh kami MOESTAFSA, SH. MH, selaku Hakim Ketua Majelis dan MUGIONO, SH. serta TUMPAL NATITUPULU, S.H. M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Mei 2018 Nomor 26/PID/2018/PT AMB putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN dan tanggal 4 Juni 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, PRIMA S. KAYADOE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hal 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 26/PID /2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TUMPAL NAPITUPULU, SH., M.Hum

MOESTOFA, SH.MH

TTD

MUGIONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

TTD

Keitel von Emster, SH

Nip. 19620202 198603 1006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)